



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 35-K/PM.III-12/AL/II/2025

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : **Muhamad Satrio**
Pangkat, NRP : Sersan Dua Sba, 130501
Jabatan : Ba Satma Denmako
Kesatuan : Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Padang, 02 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD Mess Ba Satma Denmako, Ujung, Surabaya.

Terdakwa-1 dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Komandan KRI AHP-355 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 30 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/III/2024 tanggal 08 Maret 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh Dansatkor Koarmada II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 29 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/45/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 30 April 2024 berdasarkan Keputusan Dansatkor Koarmada II Nomor Kep/70/IV/2024 tanggal 29 April 2024.

Terdakwa-2:

Nama lengkap : **Alfian Sanjaya**
Pangkat, NRP : Sersan Dua Ekl, 130692
Jabatan : Ba Satma Denmako
Kesatuan : Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 01 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 1 dari 6 hal Petikan Putusan Nomor 35-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam
Tempat tinggal : TD Mess Ba Satma Denmako, Ujung, Surabaya.

Terdakwa-2 dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Komandan KRI AHP-355 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 30 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/III/2024 tanggal 08 Maret 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh Dansatkor Koarmada II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 29 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/46/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 30 April 2024 berdasarkan Keputusan Dansatkor Koarmada II Nomor Kep/73/IV/2024 tanggal 29 April 2024.

Terdakwa-3:

Nama lengkap : Binardi Bimantoro
Pangkat, NRP : Sersan Dua Saa, 130483
Jabatan : Ba Satma Denmako
Kesatuan : Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Blora, 03 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD Mess Ba Satma Denmako, Ujung, Surabaya.

Terdakwa-3 dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Komandan KRI AHP-355 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 30 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/III/2024 tanggal 08 Maret 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh Dansatkor Koarmada II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 29 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/43/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 30 April 2024 berdasarkan Keputusan Dansatkor Koarmada II Nomor Kep/72/IV/2024 tanggal 29 April 2024.

Terdakwa-4:

Nama lengkap : Tamam Mudin
Pangkat, NRP : Sersan Dua Mes, 130579

Hal 2 dari 6 hal Petikan Putusan Nomor 35-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ba Satma Denmako

Kesatuan : Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 29 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD Mess Ba Satma Denmako, Ujung, Surabaya.

Terdakwa-4 dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Komandan KRI AHP-355 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 30 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/III/2024 tanggal 08 Maret 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh Dansatkor Koarmada II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 29 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/48/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 30 April 2024 berdasarkan Keputusan Dansatkor Koarmada II Nomor Kep/71/IV/2024 tanggal 29 April 2024.

Membaca : dst
Mendengar : dst
Memperhatikan : dst
Menimbang : dst
Mengingat : Pasal 131 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa-1 **Muhamad Satrio**, Sersan Dua Sba, 130501, Terdakwa-2 **Alfian Sanjaya**, Sersan Dua Ekl, 130692, Terdakwa-3, **Binardi Bimantoro**, Sersan Dua Saa, 130483, Terdakwa-4 **Tamam Mudin**, Sersan Dua Mes, 130579 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja memukul seseorang bawahan di dalam dinas yang dilakukan secara bersama-sama”.

Hal 3 dari 6 hal Petikan Putusan Nomor 35-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memudikan para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

Terdakwa-3

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

Terdakwa-4

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani
Hal 4 dari 6 hal Petikan Putusan Nomor 35-K/PM.III-12/AL/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pendahuluan Pangkoarmada II Nomor PP.NOMOR 3/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyiapan KRI AHP-355 dalam rangka BKO Koarmada I Duk Operasi Malaka Sakti-24.
 - b. 4 (empat) lembar fotocopy Buku Jurnal Jaga Perwira jaga laut petang hari tanggal 30 Januari 2024.
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy Visum Et Refertum Nomor VER/04/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dari Rumah Sakit Tk. II Iskandar Muda.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Lidiya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (H/W) NRP 17323/P dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) 11070054960582, Penasihat Hukum Racato, Serka Hum 85725, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Faried Sunaryunan, S.H.

Arif Sudibya, S.H., M.H.

Peltu NRP 21970306830676

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Keterangan :

1. Terdakwa-1 menyatakan : Mohon waktu berpikir.
Terdakwa-2 menyatakan : Menerima Putusan.
Terdakwa-3 menyatakan : Menerima Putusan.
Terdakwa-4 menyatakan : Menerima Putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akta Putusan Berkekuatan Hukum Tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukannya itu pada tanggal 30 Januari 2024, bertempat di KRI AHP-355 yang sedang berada di perairan Sabang, Provinsi Aceh.

Hal 6 dari 6 hal Petikan Putusan Nomor 35-K/PM.III-12/AL/II/2025